



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 595 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

**TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi masing-masing Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Perawat, Petugas Gizi Teladan, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Bidan Desa dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah melaksanakan pengabdianannya dengan baik dan penuh dedikasi kepada masyarakat;
- b. bahwa Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 296/KPTS/DINKES/2021 telah berhasil memilih Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

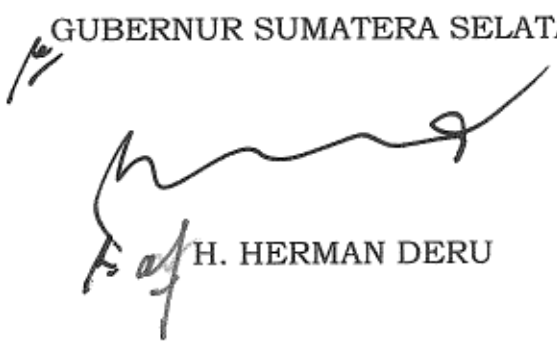
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan piagam penghargaan dan trophy dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang